

## **ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI: STUDI KASUS DI SEKOLAH DASAR JAMBI**

**Muazza, Hadiyanto, Delvia, L. Heny, Amirul Mukminin, Akhmad Habibi,  
dan Muhammad Sofwan**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi  
email: akhmad.habibi@unja.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan jenis kebijakan dan program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah khususnya tentang kebijakan pendidikan inklusi terkait dengan kurikulum pendidikan inklusi, rekrutmen guru pembimbing khusus (GPK), dan sarana prasarana di sekolah dengan kebijakan pendidikan inklusi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan delapan informan, observasi di lima kelas, dan dokumentasi di SD Negeri 131/IV Jambi yang menjadi tempat penelitian ini. Data wawancara dianalisis dengan menggunakan “*within case and cross-case analysis*” antarinforman. Data observasi dicatat dan disajikan sesuai dengan tema hasil wawancara dan data dokumen digunakan sebagai pembandingan data wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menjabarkan tentang tidak ada persiapan penerimaan murid baru dan kurangnya perhatian pemerintah atas dukungan sarana prasarana. Penyajian data juga termasuk tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusi di Provinsi Jambi. Saran dan masukan berupa peran aktif pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, melakukan perekrutan guru yang baik, dan bagi pemerintah untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan.

**Kata kunci:** *kebijakan, pendidikan inklusi, sekolah dasar*

## **ANALYSES OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY: A CASE STUDY OF ELEMENTARY SCHOOL IN JAMBI**

### **Abstract**

This study was aimed at exploring and describing the types of education policies and programs developed by the government, especially on inclusive education policies related to inclusion-education curriculum, special mentor recruitment, and infrastructure facilities in the schools which implemented inclusive education policies. The study used a qualitative approach with a case-study method. The data were collected through interviews with 8 informants, 5 classroom observations, and documentation at the State Elementary School 131/ IV Jambi. The interview data were analyzed using within-case and cross-case analyses among informants. The observational data were recorded and presented in accordance with the theme of the interview results and documentation data was used as the comparison. The results show that there is no new student admission preparation, and the lack of government attention on infrastructure supports. The presentation of data also includes the challenges faced in implementing inclusive education in Jambi. The suggestion for school parties in the implementation of inclusive education is by conducting teacher recruitment and for the government to support educational facilities and infrastructure.

**Keywords:** *school policy, inclusive education, elementary school*

## PENDAHULUAN

Negara-negara di seluruh dunia menganjurkan agar setiap anak memiliki kesempatan untuk pergi ke sekolah umum, namun kenyataannya banyak anak, khususnya anak-anak penyandang hambatan/cacat, ditolak untuk kesempatan ini (UNICEF 2013, p. 3). Hal ini terutama terjadi di negara-negara berkembang. Misalnya, di 2005 diperkirakan kurang dari 10% anak-anak penyandang hambatan/cacat memiliki akses terhadap segala bentuk pendidikan di negara-negara Asia Tenggara (Chapman & Sarvi, 2017, p. 30). Keadaan ini dapat dikaitkan dengan berbagai alasan, seperti keterlibatan beberapa kementerian dan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam mendukung penyandang hambatan/cacat, usaha terbatas dilakukan untuk mengumpulkan data dan kepekaan budaya tentang tingkat pengakuan adanya penyandang hambatan/cacat (Sharma & Ng, 2014). Meskipun demikian, negara-negara di Asia Tenggara terus maju dengan mengembangkan program pendidikan atau sekolah inklusi.

Di Indonesia pendidikan inklusi secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. David (2009, p. 45) berpendapat kata inklusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *inclusion*, istilah terbaru yang digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Di Asia, penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, (Kuyini & Desai, 2007; Wu-Tien, Ashman & Yong-Wook, 2008, pp. 14-15).

Secara khusus, salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, dalam Peraturan Menteri (Permendiknas) No. 70 (2009) adalah pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, melalui pendidikan inklusi ABK dididik bersama-sama anak lainnya (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler secara bersama-sama dengan teman seusianya (Winter, 2006).

Kebijakan yang dipopulerkan oleh Anderson (2015, p. 121) yang merupakan pakar kebijakan pendidikan Amerika Serikat dan Professor di Universitas Miami, Oxford, Ohio. Konsep kebijakan ini akan dikaitkan dengan pendidikan inklusi sesuai dengan topik penelitian dan konsep pendidikan inklusi peneliti ambil dari berbagai sumber yang berhubungan dengan pendidikan inklusi khususnya yang berkaitan dengan kurikulum, tenaga pendidik dan sarana prasarana.

Banyak terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia termasuk di Kota Jambi (Sofwan & Habibi, 2016). Di Kota Jambi, pendidikan inklusi mulai dirintis tahun 2006 (Isabella, Emosda, & Suratno, 2012). Seiring berjalannya waktu, banyak kekurangan yang terlihat di dalam pelaksanaannya terkait dengan komponen keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi. Kurangnya perhatian dari pemerintah di Kota Jambi terkait dengan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, membuat sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi berusaha sendiri untuk bisa tetap

menerima anak berkebutuhan khusus di sekolahnya, dengan menyiapkan sendiri segala sesuatunya sebatas kemampuan sekolah. Evaluasi analisis sangat penting dilakukan. Kasecof dan Fink (Lastuti & Jaedun, 2014) menyatakan bahwa “*Evaluation are conducted because groups or individuals want to know about a program’s progress and/or effectiveness*”.

Kepala Sekolah SD Negeri 131/IV Jambi mengatakan meskipun sekolahnya ditunjuk langsung oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan Kota) sebagai sekolah inklusi, tetapi pada kenyataannya sekolah tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terkait dengan penunjukkannya menjadi sekolah inklusi. Di samping itu, sekolah juga tidak memegang Surat Keputusan (SK) penunjukkannya sebagai sekolah inklusi. Sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi di sekolah sesuai dengan kemampuan pihak sekolah dan sekolah menerima dan menampung semua ABK yang mendaftar untuk bersekolah di sekolah tersebut hanya dengan syarat membawa surat rekomendasi dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jambi atau Forum Inklusi di Sekolah Luar Biasa (SLB). Berikut kutipan wawancara awal dengan kepala sekolah SD 131/IV Jambi terkait pelaksanaan pendidikan inklusi, “*Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi tetap berjalan meskipun sekolah belum melaksanakan pendidikan inklusi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah yaitu kurikulum yang sesuai dengan ABK, tenaga pendidik dan sarana prasarana*”.

Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai analisis kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Jambi. Berikut ini pertanyaan penelitian yang memandu peneliti menganalisis kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 131/IV Jambi yaitu: (1) Bagaimana kebijakan pendidikan inklusi

terkait dengan kurikulum pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Jambi. (2) Bagaimana kebijakan pendidikan inklusi terkait dengan perekrutan guru pembimbing khusus (GPK) di SD Negeri 131/IV Jambi. (3) Bagaimana kebijakan pendidikan inklusi terkait dengan sarana prasarana di SD Negeri 131/IV Jambi.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Johnson dan Christensen (2008) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengutamakan proses makna dan pemahaman, karena itu produk dari penelitian kualitatif adalah *richly description* (p. 8). Peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data dan juga menggunakan demografik angket peserta penelitian untuk mendata latar belakang mereka. Dalam penelitian ini, sampel dan informan direncanakan meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 131/IV Jambi. Data informan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Kredibilitas data atau keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting agar tidak terjadi bias dengan masuknya data-data pribadi peneliti (Creswell, 2007, p.250; Johnson & Christensen, 2008, p. 67). Dalam penelitian ini, untuk menjaga kredibilitas data atau keabsahan data, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini dengan waktu antara 30 sampai dengan 45 menit dan jika perlu akan memperpanjang waktu penelitian. Triangulasi data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen sebagai pengumpul data. Dalam penelitian ini juga dilakukan *member checking*. Data

Tabel 1  
*Data Informan*

No	Kode	Keterangan
1	P1	Kepala Sekolah
2	P2	Guru Kelas
3	P3	Guru Pembimbing Khusus
4	P4	Orang Tua (ABK)
5	P5	Orang Tua (ABK)
6	P6	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
7	P7	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
8	P8	Anak berkebutuhan Khusus (ABK)

wawancara yang sudah ditranskripsikan divalidasi oleh responden kembali.

Dalam tahap analisis, semua data yang terkumpul dimasukkan ke dalam *database* komputer dalam bentuk *file* agar mudah untuk mengaksesnya. Data hasil wawancara dianalisis dengan cara ditranskripsikan secara individual lalu di-*coding* (dibagi menjadi tema-tema). Begitu juga dengan data hasil dokumen akan dideskripsikan per dokumen dengan mengikuti pola analisis data hasil wawancara. Data angket demografik informan dideskripsikan dan disajikan secara individual. Tema-tema hasil analisis yang diikuti pernyataan-pernyataan signifikan dari para informan digunakan untuk menarasikan hasil.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa tema untuk mempermudah pendeskripsian hasil penelitian yakni kurikulum pendidikan inklusi, tenaga pendidik, dan sarana serta prasarana. Tabel 2 menyajikan tema dan subtema hasil penelitian.

Anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus memperoleh dukungan pembelajaran tambahan dalam

konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembelajaran pada Sekolah Inklusi, guru harus mengembangkan perangkat pembelajaran (silabus dan RPP) dengan mempertimbangkan perbedaan individu. Pasal 8 Pembelajaran pada Pendidikan Inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Penyajian isi materi dalam pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan kesiapan bantuan guru serta menerapkan kefleksibelan waktu belajar serta dalam proses pembelajaran bekerja sama dengan pihak terkait seperti orang tua/wali, masyarakat, narasumber, guru, paramedic, terapis, dan dunia usaha (Winter, 2006, p. 87). Berdasarkan hasil observasi, semua murid baik yang berkebutuhan khusus belajar dengan menggunakan Kurikulum 2013. Namun demikian, terkadang penyesuaian dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan ABK. Hal yang sama terungkap dari dua kutipan wawancara berikut.

*“Sekolah saat ini memakai Kurikulum 2013 dan dari tahun 2006 sudah menjadi sekolah inklusi. Dalam kegiatan pembelajaran yang menyangkut kurikulum, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Dari mulai penerimaan murid dengan kebutuhan khusus (ABK), pengembangan kurikulum (modifikasi) untuk ABK, membuat kegiatan yang bisa diikuti oleh ABK sesuai dengan minat dan bakatnya dan sekolah menyerahkan kepada guru kelas untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar di kelas bisa berjalan lancar. Tidak ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap kurikulum khusus untuk*

Tabel 2  
Tema dan Subtema

Tema	Subtema
Penerimaan Murid Inklusi	✓ Persiapan sekolah menerima murid inklusi
Kurikulum pendidikan inklusi	✓ Kebebasan kurikulum pendidikan inklusi
	✓ Kegiatan pembelajaran pendidikan inklusi
	✓ Kenaikan kelas/ Kelulusan
	✓ Laporan hasil belajar/ penilaian
Perekrutan tenaga pendidik/GPK	✓ Perencanaan perekrutan guru pembimbing khusus (GPK) untuk membimbing ABK
	✓ Pengumuman perekrutan GPK untuk membimbing ABK
	✓ Persyaratan perekrutan GPK untuk membimbing ABK
	✓ Seleksi perekrutan tenaga pendidik/GPK untuk membimbing ABK
	✓ Penerimaan perekrutan tenaga pendidik/GPK untuk membimbing ABK
Sarana prasarana pendidikan Inklusi	✓ Ruang khusus untuk ABK
	✓ Alat bantu belajar untuk ABK
	✓ Fasilitas olah raga untuk ABK
	✓ Fasilitas kegiatan ekstrakurikuler untuk ABK

*ABK, tetapi pendidikan inklusi di sekolah tetap berjalan baik yang penting ABK bisa bersosialisasi itu juga sudah baik” (P1).*

*“Di sekolah ini berlaku kKurikulum 2013 dan itu juga dipakai untuk ABK, materi pembelajaran juga sama hanya saja untuk ABK guru kelas kadang lebih menyederhanakan soal-soalnya” (P7).*

Dalam buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum.

Dalam pelaksanaan kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karena adanya keragaman hambatan yang dialami

peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang sampai yang berat.

*“Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah menyangkut kurikulum murid inklusi (ABK) tetap mengikuti kurikulum yang dipakai oleh sekolah yaitu k13, hanya saja dalam pelaksanaannya di kelas diserahkan sepenuhnya kepada guru kelas yang menyesuaikan metode pembelajaran dengan ABK agar bisa diikuti oleh ABK” (P2).*

Hal yang berkaitan dengan penyesuaian kurikulum juga merupakan hal yang harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. Sebagaimana saran dari salah satu informan,

*“Tidak ada kurikulum khusus dari pemerintah dan sekolah juga tidak membuat kurikulum khusus untuk ABK. Jadi sekolah tetap memakai*

*kurikulum yang berlaku di sekolah dalam mengajar ABK, hanya saja dalam pemberian materi harus lebih disederhanakan agar ABK bisa mengikuti pelajaran. Karena kurikulum berlaku sama untuk semuanya jadi ABK harus tetap mengikutinya”* (P2).

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi wajib memiliki kompetensi pembelajaran bagi peserta didik pada umumnya maupun berkebutuhan khusus. Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, wajib memiliki guru pembimbing khusus. Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Tenaga pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan GPK. Standar pendidikan inklusi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 1 ayat 5-7 (pp.10-11) menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi, belum ada kesiapan khusus dalam menerima murid ABK di SD Negeri 131/IV Jambi. Hal yang sama juga diamini oleh salah seorang partisipan,

*“Belum ada guru pembimbing khusus (GPK) yang dipekerjakan menjadi guru tetap di sekolah untuk mendidik*

*ABK baik dari sekolah sendiri ataupun dari pemerintah. Kami berjalan apa adanya guru kelas sekaligus menjadi guru pembimbing untuk ABK sekolah belum pernah membuat perencanaan untuk merekrut GPK”* (P 4).

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi adalah sarana dan prasarana yang telah terdapat pada sekolah yang bersangkutan dan ditambah aksesibilitas serta media pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Disamping menggunakan sarana prasarana seperti yang digunakan sekolah reguler, anak membutuhkan layanan pendidikan khusus, perlu pula menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Menurut buku panduan umum penyelenggaraan pendidikan inklusi, sarana dan prasarana pendidikan inklusi adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang dipergunakan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan tertentu itu dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Sarana prasarana di SD Negeri 131/IV Jambi juga belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah untuk sekolah inklusi seperti yang terlihat pada saat kami mengobservasi sekolah. Hal ini juga disetujui oleh dua orang informan yang diwawancarai,

*“Ruangan di sekolah ini semua bisa dipakai oleh semua murid. Tidak ada*

*perbedaan dan tidak ada ruangan khusus untuk ABK. Tidak ada fasilitas khusus untuk ABK sesuai kebutuhan khususnya. ABK dengan latar belakang kebutuhan khusus yang berbeda-beda, seharusnya mendapatkan fasilitas sarana prasarana yang bisa memudahkan ABK untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas” (P1).*

Sekolah seharusnya juga mempunyai ruang khusus untuk pelayanan ABK ataupun yang membutuhkan bantuan seperti misalnya ruang bimbingan dan konseling, tetapi hal ini belum disiapkan oleh sekolah. Hal ini menyebabkan perjalanan panjang bagi SD Negeri 131/IV untuk menjadi sekolah inklusi yang baik dan berkualitas.

Fowler (2014, pp. 76-77) dan Anderson (2015, p.125) menyatakan bahwa syarat utama agar sebuah permasalahan pendidikan dapat diatasi adalah isu tersebut harus menjadi agenda penting bagi para pengambil kebijakan. Kenyataan yang didapat dari lapangan bertentangan dengan pernyataan di atas. Pemerintah Indonesia sebagai pengambil kebijakan tidak memberikan arahan yang jelas untuk pendidikan inklusi di Jambi. Oleh karena itu, SD Negeri 131/IV Jambi masih melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi di sekolah sesuai kemampuan pihak sekolah dalam hal kurikulum sesuai kebutuhan khusus ABK, pemenuhan GPK untuk membimbing ABK di sekolah dan sarana prasarana yang menunjang.

*Di sini belum tersedia sarana yang berupa alat untuk membantu proses belajar ABK yang berbeda dengan murid lainnya dalam hal belajar di kelas dikarenakan sekolah tidak punya biaya untuk membeli alat-alat tersebut dan tidak ada bantuan dari pemerintah, tetapi meskipun begitu*

*ABK tetap bisa mengikuti pelajaran di kelas” (P5).*

Hasil temuan peneliti ini hampir sama dengan penelitian Isabella, Emosda, dan Suratno, (2012, p. 11) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah di SD Negeri 131/IV Jambi umumnya diklasifikasikan sebagai kriteria baik dengan 68,35% subindikator pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah memberikan manfaat, tetapi ada beberapa bagian yang mendukung program-program yang belum sesuai dengan standar. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang menjadi pendukung berjalannya kebijakan pendidikan inklusi yang belum memenuhi standar.

Hasil penelitian Irenewaty dan Aman (2007, pp. 40-41) menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi tergantung dari kesediaan sekolah itu sendiri. Pendidikan inklusi bisa diselenggarakan kalau sekolah siap dan mampu menyelenggarakannya. Hal ini sama dengan temuan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini bahwa pihak sekolah SD Negeri 131/IV Jambi melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi, karena kesediaan mereka dalam menerima murid dengan kebutuhan khusus tanpa paksaan dari pemerintah karena pemerintah tidak pernah memaksakan suatu sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusi.

Penelitian Fuadi (2011, pp. 81-82). menunjukkan bahwa *pertama*, pendidikan inklusif yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta cenderung untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Walaupun peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa juga dimasukkan dalam salah satu peserta didik pendidikan inklusif, keberadaan mereka tidak banyak menjadi

isu dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak menggunakan model sebagaimana terdapat dalam literatur dan ketentuan umum pendidikan inklusif. Model hanya merupakan bagian dari strategi yang perlu diketahui dan dilaksanakan guru.

Dilihat dari perspektif tahapan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak sekolah yang menjadi *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi belum mengagendakan persiapan sekolah dalam menerima murid inklusi, pembuatan kurikulum khusus, perekrutan GPK dan sarana prasarana yang belum sesuai standar pemerintah untuk sekolah inklusi. Tahapan pertama dalam kebijakan adalah *agenda setting* (Fowler, 2014, p.76; Anderson, 2015, p.122).

Hal ini terlihat dari hasil wawancara mengenai kurikulum pendidikan inklusi untuk ABK. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah menerapkan Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang harus diikuti oleh ABK di sekolah. Kebebasan menggunakan kurikulum untuk ABK memberikan kesan bahwa pihak sekolah tidak mempersiapkan sekolah untuk menjadi pelaksana kebijakan pendidikan inklusi yang sesuai standar dari pemerintah. Seperti informan 1 yang mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah sudah menggunakan K13 yang juga di ikuti oleh murid inklusi (ABK) dalam kegiatan pembelajaran. Pernyataan informan ini menunjukkan bahwa belum ada kebijakan dalam pembuatan kurikulum khusus untuk ABK.

Pemenuhan kebutuhan akan GPK untuk mendampingi dan membimbing ABK dalam proses belajar mengajar di sekolah/ kelas dirasakan belum baik. Sebagai sekolah dengan kebijakan menerima ABK, SD Negeri 131/IV belum mempunyai GPK.

Hal ini disebabkan tidak adanya formulasi mengenai kebijakan tentang pengadaan tenaga GPK untuk sekolah inklusi. GPK dalam konteks kebijakan SD Negeri 131/IV disiapkan sendiri oleh orang tua ABK yang mampu membayar GPK melalui yayasan dan bagi orang tua yang tidak mampu, mereka harus merelakan anak mereka tidak diajar oleh GPK.

Dilihat dari teori kebijakan pendidikan inklusi, seharusnya sekolah perlu memperhatikan penyesuaian jumlah GPK di sekolah inklusi. Sekolah juga seharusnya mempunyai konselor sebagai guru Bimbingan Konseling (BK) yang bisa membantu guru, ABK maupun orang tua ABK dalam mengembangkan potensi yang dimiliki ABK. Guru BK bisa menjadi pusat informasi yang dibutuhkan guru ataupun orang tua ABK untuk kemajuan ABK. Hal ini agar menjadi agenda penting dalam menjadikan sekolah pendidikan inklusi yang berkualitas sesuai standar pemerintah. Data hasil wawancara menunjukkan program untuk peningkatan kemampuan GPK di sekolah belum menjadi agenda penting pihak sekolah SD Negeri 131/IV Jambi.

Sarana prasarana di SD Negeri 131/IV Jambi juga belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah untuk sekolah inklusi, seperti yang dikatakan oleh informan 2, "Ruangan di sekolah ini bisa dipakai oleh semua murid dan tidak ada fasilitas khusus untuk ABK sesuai kebutuhan khususnya". ABK dengan latar belakang kebutuhan khusus yang berbeda-beda seharusnya mendapatkan fasilitas sarana prasarana yang mempermudah ABK dalam mengikuti proses belajar mengajar di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Sekolah seharusnya mempunyai ruang khusus untuk pelayanan ABK ataupun yang membutuhkan bantuan seperti misalnya ruang bimbingan dan konseling, tetapi hal ini belum disiapkan

oleh sekolah sehingga untuk melanjutkan ketahapan kebijakan pendidikan inklusi selanjutnya akan menjadi perjalanan panjang untuk menjadi sekolah inklusi yang berkualitas.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Informan 1 bahwa tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk sekolah inklusi terkait masalah kurikulum dan GPK. Jadi selama ini sekolah berjalan sendiri dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi sesuai kemampuan sekolah mendidik ABK agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kurikulum yang ada dan guru kelas yang juga menjadi guru pembimbing ABK. Hal ini disebabkan tidak ada biaya untuk menggaji GPK dari yayasan dan tidak ada bantuan dana dari pemerintah untuk menggaji GPK di sekolah. Yang terpenting pihak sekolah mempunyai keikhlasan hati dan kebesaran hati dalam menerima murid inklusi di sekolah sehingga kebijakan pendidikan inklusi dapat berjalan baik di sekolah. Pernyataan ini menjadi jelas bahwa saat ini pihak sekolah belum menjadikan pemenuhan tenaga pendidik/GPK sebagai prioritas dalam kebijakan pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Padahal, tenaga pendidik yang berkualitas dalam bidangnya sangat mempengaruhi kualitas dari murid ABK itu sendiri. Apalagi tujuan utama dari diadakannya kebijakan pendidikan inklusi di sekolah adalah menghasilkan ABK yang dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya, bersosialisasi dengan lingkungannya, dan mengembangkan kemampuan akademiknya.

Tantangan lain yang dihadapi oleh SD Negeri 131/IV Jambi adalah orang tua ABK yang kurang kooperatif atau kurang bisa bekerja sama dengan pihak sekolah dalam membimbing anak-anak mereka yang berkebutuhan khusus. Meskipun pihak sekolah mempunyai guru kelas yang bisa membantu membimbing ABK, tetapi bila

orang tua ABK tidak peduli dengan anaknya, hanya menitipkan anak di sekolah tanpa ada GPK dari yayasan untuk mendampingi dan orang tua sendiri tidak bisa menemani anak di sekolah/kelas sementara anak tersebut belum bisa mandiri, maka akan memberikan kesulitan kepada guru kelas untuk memberikan materi pembelajaran di kelas tetapi sekaligus juga memberikan bimbingan khusus kepada ABK sementara masih banyak murid lain yang juga harus diperhatikan.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh informan 2 bahwa orang tua ABK yang kooperatif sangat membantu terlaksananya kebijakan pendidikan inklusi di sekolah. Sebaliknya, orang tua ABK yang tidak kooperatif, tidak peduli dengan perkembangan ABK di sekolah dapat menjadi penghambat dalam terlaksananya kebijakan pendidikan inklusi di sekolah". Artinya, orang tua ABK dapat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusi di sekolah agar berjalan lancar dan sekaligus juga dapat menjadi faktor penghambat pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah.

Dilihat dari tahapan-tahapan kebijakan untuk pendidikan inklusi, SD Negeri 131/IV Jambi masih memerlukan perjuangan panjang untuk dapat menjadi sekolah kebijakan pendidikan inklusi yang berkualitas untuk bisa menghasilkan murid ABK yang berkualitas yang bisa bersosialisasi seperti murid lainnya dan yang bisa mengembangkan potensi akademiknya maupun potensi lain sesuai minat dan bakatnya, bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini masih harus terus diperjuangkan, karena kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK dan pemenuhan tenaga pendidik/GPK yang sesuai standar sekolah pendidikan inklusi belum dijadikan agenda penting sekolah dalam kebijakan pendidikan inklusi.

Dari kelima tahapan kebijakan (*policy agenda, policy formulation, policy adoption, policy implementation, dan policy evaluation*) yang diusulkan oleh Fowler (2014, p.75) dan Anderson (2015, p. 122) dan berdasarkan data hasil wawancara, SD Negeri 131/IV Jambi belum menjadi sekolah dengan Kebijakan Pendidikan Inklusi yang sesuai standar pemerintah, karena tidak satupun dari tahapan kebijakan tersebut dilalui untuk menjadikan SD Negeri 131/IV Jambi sebagai sekolah inklusi yang berkualitas mulai dari persiapan sekolah, isu kurikulum untuk ABK, perekrutan GPK dan sarana prasarana yang menunjang belum dijadikan agenda penting sekolah.

Peneliti berasumsi bahwa SD Negeri 131/IV Jambi adalah sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk menjadi sekolah inklusi dan sekolah ini sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi dari tahun 2006 seharusnya tidak mengalami kendala dalam hal kurikulum untuk ABK. Semestinya sekolah sudah mempunyai semua hal terkait dengan yang kebutuhan sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/kurikulum yang sesuai untuk ABK. Sudah melakukan semua hal yang dibutuhkan untuk merekrut GPK sesuai jumlah ABK dan yang berlatar belakang sesuai untuk membimbing ABK dan sarana prasarana yang menunjang dalam proses pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih belum menjadi agenda penting sekolah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi. Hal ini mungkin dikarenakan belum tersedianya ahli-ahli kebijakan pendidikan inklusi di sekolah yang mampu mentransformasi pengalaman dan *skill* untuk memajukan sekolah dengan kebijakan pendidikan inklusi agar menjadi sekolah inklusi yang berkualitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SD Negeri 131/IV Jambi sudah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi di sekolahnya dan sudah berusaha untuk tetap melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi sesuai kemampuan sekolah tanpa ada bantuan dan perhatian dari pemerintah tetap menerima semua murid ABK yang mendaftar di sekolah hanya dengan syarat membawa surat rekomendasi dari RSJ atau SLB, tetapi sekolah ini belum bisa menjadi sekolah inklusi yang berkualitas dalam konteks standar pemerintah untuk sekolah pendidikan inklusi.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian yang dipaparkan, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Jambi, tidak ada persiapan khusus yang dilakukan pihak sekolah untuk menjadi sekolah inklusi dalam menerima murid ABK. Sekolah hanya menyiapkan para guru agar memiliki keikhlasan hati dalam mengajar ABK dan sekolah melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi dengan berjalan apa adanya (belum sesuai standar pemerintah) sehingga berdampak juga pada kurikulum yang dipakai untuk ABK. Dalam hal ini pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pihak sekolah untuk memodifikasi sendiri kurikulum yang ada agar bisa disesuaikan dengan ABK. Sekolah memakai Kurikulum 2013 untuk menjadi pedoman dalam memberikan materi pembelajaran kepada murid dan berlaku juga untuk ABK, tidak ada kurikulum khusus atau kurikulum yang dimodifikasi sesuai kebutuhan khusus murid inklusi di sekolah. Dalam hal perekrutan GPK, SD Negeri 131/IV Jambi belum pernah melakukan proses perekrutan untuk GPK di sekolah karena sekolah tidak memiliki dana untuk menggaji GPK. Pemerintah

tidak memberikan bantuan dana kepada sekolah inklusi untuk menggaji GPK sehingga untuk GPK yang membimbing ABK di sekolah/kelas dilakukan oleh guru kelas dan dibantu oleh orang tua ABK yang bisa menemani anaknya belajar di sekolah. Untuk para orang tua ABK yang mampu bisa membayar sendiri GPK dari yayasan/SLB untuk membimbing anak mereka belajar di sekolah/kelas.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Jambi, karena tidak ada perhatian dan bantuan dari pemerintah baik moril maupun materil, maka tidak ada sarana dan prasarana khusus untuk menunjang ABK belajar dan mengembangkan potensinya di sekolah, ABK diperlakukan sama seperti murid lain pada umumnya tanpa ada fasilitas yang menunjang sesuai kebutuhan khususnya. Sekolah hanya bekerja sama dengan orang tua ABK dalam berlangsungnya proses belajar mengajar di kelas dan saling membantu mengembangkan potensi yang dimiliki ABK di luar kemampuan akademiknya. Orang tua yang tidak kooperatif dan tidak mau bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anaknya bisa menjadi faktor penghambat berjalannya pendidikan inklusi di sekolah.

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi, diharapkan pihak sekolah benar-benar menyiapkan sekolah untuk bisa menjadi sekolah inklusi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal kurikulum yang dipakai untuk ABK, hendaknya pihak sekolah membuat atau memodifikasi kurikulum agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan khusus ABK yang berbeda-beda dan agar ABK tidak dengan terpaksa mengikuti kurikulum yang ada dan membuat standar khusus atau syarat khusus dalam menerima murid ABK.

Untuk perekrutan GPK hendaknya pihak sekolah melakukan proses rekrutmen tersebut agar sekolah memiliki GPK yang ahli di bidangnya dengan latar belakang pendidikan yang sesuai untuk membimbing/mendidik ABK sesuai dengan kebutuhan khususnya yang berbeda-beda. Guru kelas saja tidak cukup untuk bisa membimbing ABK. Seharusnya sekolah mempunyai guru BK yang dapat membantu GPK, guru kelas, dan orang tua dalam memberikan pelayanan untuk ABK di sekolah. Sekolah juga bisa bekerja sama dengan lembaga yang sudah diakui memberikan keahlian dan pendidikan khusus untuk orang-orang yang ingin menjadi GPK. Jika sekolah tidak memiliki dana untuk menerima GPK menjadi staf guru di sekolah, maka pihak sekolah bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah atau instansi terkait agar mendapatkan bantuan.

Sebagai sekolah inklusi yang sudah 10 tahun melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi, seharusnya sekolah ini (SD Negeri 131/IV Jambi) memiliki fasilitas sarana prasarana yang lengkap yang bisa mendukung/menunjang kelancaran dan keberhasilan ABK dalam mengembangkan potensinya karena setiap ABK memiliki kebutuhan khusus yang berbeda-beda. Pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan seharusnya lebih mendukung sekolah dalam penyediaan sarana dan prasarana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: an introduction* (8<sup>th</sup> ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
- Chapman, D., & Sarvi, J. (2017). Widely recognized problems, controversial solutions: Issues and strategies for higher education development in East and Southeast Asia. Dalam K. Mok (Ed.), *Managing international*

- connectivity, diversity of learning and changing labour markets. higher education in Asia: Quality, excellence and governance.* Singapura: Springer.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions* (2<sup>nd</sup> ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- David, J. (2009). *Inklusi, sekolah ramah untuk semua* (2<sup>nd</sup> ed.). Bandung: Penerbit Nuansa.
- Fowler, F. C. (2014). *Policy studies for educational leaders: An introduction* (4<sup>th</sup> ed.). New Jersey: Pearson Education.
- Fuadi, K. (2011). Analisis kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Thesis tidak diterbitkan). Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Irenawati, T., & Aman. (2006). *Evaluasi kebijakan pendidikan inklusif di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta.* (Skripsi tidak diterbitkan). Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Isabella, P., Emosda, & Suratno. (2014). Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus di SD Negeri 131/IV Kota Jambi. *Tekno-Pedagogi*, 4(2), 45-59.
- Johnson, B., & Christensen, L. B. (2008). *Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches* (3<sup>rd</sup> ed.). Boston: Sage Publications.
- Kuyini, A. B., & Desai, I. (2007). Principals' and teachers' attitudes and knowledge of inclusive education as predictors of effective teaching practices in Ghana. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 7(2), 104-113.
- Lastuti, S., & Jaedun, A. (2014). Evaluasi pelaksanaan program S1 PGSD di unit program belajar jarak jauh UT DIY. *Jurnal Kependidikan*, 44(1), 39-50.
- Permendiknas (2009). Peraturan pemerintah RI Nomor 70 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Sharma, U., & O. Ng. (2014). What has worked for bringing out-of-school children with disabilities into regular schools? A literature review. *Disability, CBR & Inclusive Development*, 25(2), 57-74.
- Sofwan, M., & Habibi. A. (2016). Problematika dunia pendidikan Islam abad 21 dan tantangan pondok pesantren di Jambi. *Jurnal Kependidikan*, 46(2), 271-280.
- UNICEF. (2013). *The state of the world's children 2013: Children with disabilities.* New York: United Nations Children's Fund.
- Winter, E. C. (2006) Preparing new teachers for inclusive schools and classrooms. *Support for Learning*, 21(2), 85-91.
- Wu-Tien, W., Ashman, A., & Yong-Wook, K. (2008). Education reforms in special education. Dalam C. Forlin & M.-G. J. Lian (Eds), *Reform, inclusion & teacher education: Towards a new era of special education in The Asia-Pacific Region.* Abingdon: Routledge.